



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 328/KEP/2013
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PASAR SLEMAN LEDOK
DI DESA TRIDADI KECAMATAN SLEMAN KABUPATEN SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dokumen perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pasar Sleman Ledok Tridadi Sleman telah dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pasar Sleman Ledok di Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77/TIM/2013;
- b. bahwa Tim Persiapan sebagaimana dimaksud huruf a telah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. bahwa hasil Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, masyarakat sekitar obyek pembangunan dan pemilik tanah telah menyepakati lokasi tanah yang terletak di Desa Tridadi, Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 18 November 2013, digunakan untuk Pembangunan Pasar Sleman Ledok di Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pasar Sleman Ledok di Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77/TIM/2013 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pasar Sleman Ledok di Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Lokasi Pembangunan Pasar Sleman Ledok di Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.
- KEDUA :** Lokasi Pembangunan Pasar Sleman Ledok di Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, seluas $\pm 6.667\text{m}^2$. (enam ribu enam ratus enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.
- KETIGA :** Lokasi Pembangunan Pasar Sleman Ledok di Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimuat dalam Peta Lokasi Pembangunan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEEMPAT** : Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Dalam hal jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pasar Sleman Ledok di Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman belum selesai, dapat dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEENAM** : Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diajukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dengan disertai:
- a. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
 - b. Alasan pengajuan perpanjangan;
 - c. Data Pengadaan Tanah yang telah dilaksanakan; dan
 - d. Data sisa tanah yang belum dilaksanakan Pengadaan Tanahnya.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2013



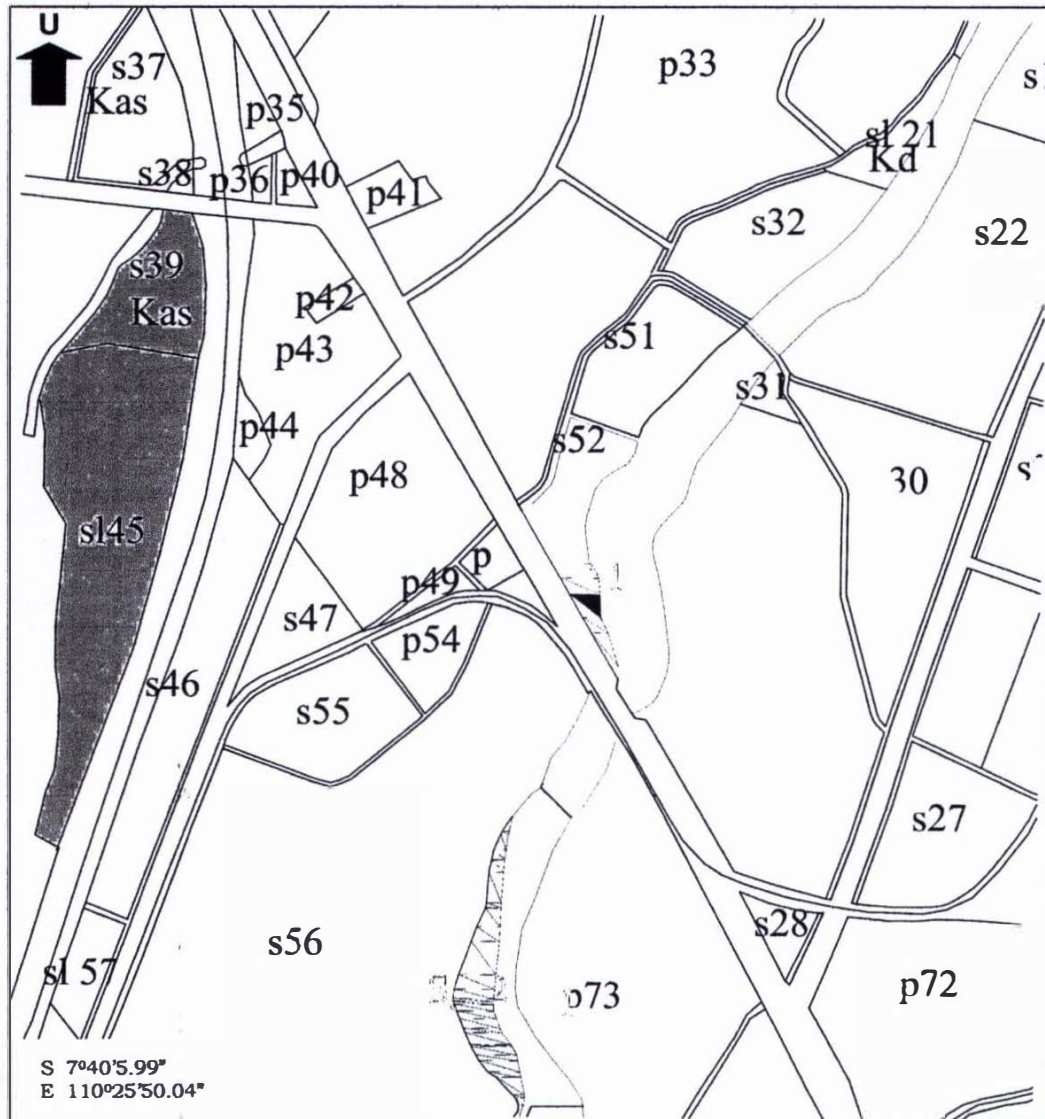
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pasar Sleman Ledok di Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bupati Sleman;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, selaku Instansi yang memerlukan tanah;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
6. Camat Sleman Kabupaten Sleman;
7. Kepala Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 328/KEP/2013
TANGGAL 12 DESEMBER 2013

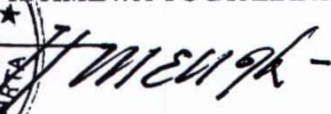
PETA LOKASI PEMBANGUNAN



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

KETERANGAN:

 Lokasi yang ditetapkan

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X